

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan modern.

1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan 115 perkara yang terdaftar melalui system e-court atau administrasi perkara secara elektronik. Namun masih ada beberapa fitur yang nampaknya masih belum dimaksimalkan oleh para pengguna, yakni fitur e-summons dan e litigasi, dibuktikan dengan minimnya perkara yang dilanjutkan menggunakan persidangan secara elektronik. Dan fitur yang sudah dimaksimalkan oleh pengguna yakni fitur *e-filing*, *e-SKUM*, dan *e-Payment*.
2. Faktor penghambat dilaksanakannya kebijakan ini di Pengadilan Agama nampaknya masih belum ditemukan, berbanding terbalik dengan faktor pendukungnya yang banyak ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan ini, misalnya Sumber Daya Manusia (*brainware*) yang mumpuni dalam bidang teknologi, kemudian

ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup serta koneksi internet yang memadai. Mahkamah Agung juga menggandeng Bank BUMN yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menunjang sistem *e-payment* atau pembayaran secara elektronik.

B. Saran

Setelah penulis mengkaji tentang Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar serta menganalisa penerapannya, dan menganalisa factor pendukung dan penghambatnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para pengguna layanan ini yakni masyarakat umum dan terkhusus untuk Pengguna Lain (Pengguna Insidentil) untuk lebih memanfaatkan lagi kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yakni *ecourt* dan *elitigasi* ini, karena kebijakan ini memudahkan para pencari keadilan yang ingin berperkara di Pengadilan. Dan juga sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien.
2. Untuk pengadilan Agama Blitar pertahankan pelayanan yang sudah baik ini atau bahkan lebih ditingkatkan lagi. Karena Pengadilan Agama Blitar ini bergerak dalam bidang pelayanan publik jadi harus diperhatikan kenyamanan dan kemanfaatan dari layanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Blitar untuk masyarakat.